JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 07, No 01, Bulan Juni, Tahun 2026
e-ISSN : 2746-4172
p-ISSN : 2746-4164

PEMBERATAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2024/PN PAL.

Pandu Ardiansyah[1], Yusuf Saefudin[2], Selamat Widodo[3], Rahtami Susanti[4]

ardyansspandu@gmail.com [1], yusuf.saefudin12@ump.ac.id [2]
,swidodo.sh@gmail.com[3], rahtamisantirs@gmail.com[4]

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO, BANYUMAS, JAWA TENGAH, INDONESIA[1,2,3,4]

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan serta penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta untuk mengkaji implikasinya berdasarkan teori tujuan pemidanaan dalam perspektif utilitarian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dalam putusan tersebut secara normatif telah diterapkan melalui pertimbangan keadaan yang memberatkan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam KUHP Baru karena hakim belum menguraikan secara komprehensif hubungan antara residivisme, tingkat kesalahan pelaku, dan efektivitas pidana sebelumnya. Selain itu, dalam perspektif utilitarian, pemberatan pidana memiliki legitimasi sebagai sarana pencegahan kejahatan, tetapi penerapannya belum sepenuhnya menunjukkan rasionalitas preventif karena tidak disertai analisis terhadap faktor penyebab pengulangan tindak pidana maupun upaya pembinaan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Residivis, Narkotika, Utilitarianisme

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi salah satu bentuk kejahatan dengan tingkat prevalensi yang tinggi di Indonesia. Kejahatan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan sosial, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat.[1] Meskipun negara telah melakukan berbagai upaya

[1] A. Rahmalillah, Ridwan, and Musmuliadin, "Maraknya Narkotika Di Kabupaten Dompu: Dampak Sosial Dan Solusi Kebijakan Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1944–56, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3408.

melalui penegakan hukum yang represif, program rehabilitasi medis dan sosial, serta kebijakan pencegahan, angka pengulangan tindak pidana (residivisme) dalam perkara narkotika masih menunjukkan kecenderungan yang signifikan. Residivisme merupakan keadaan di mana seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi dan menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[2] Fenomena residivisme dalam perkara narkotika menunjukkan bahwa pemidanaan yang telah dijalani sebelumnya belum sepenuhnya mencapai tujuan untuk memberikan efek jera maupun memperbaiki perilaku pelaku. Pengulangan tindak pidana tersebut tidak hanya mencerminkan kegagalan individu dalam menaati norma hukum, tetapi juga dapat mengindikasikan belum optimalnya sistem pembinaan dan reintegrasi sosial yang dijalankan selama dan setelah masa pidana.[3] Residivisme dalam konteks ini menjadi persoalan krusial karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan pemidanaan yang ideal dengan realitas implementasinya, khususnya dalam perkara narkotika yang memiliki dimensi ketergantungan dan faktor sosial yang kompleks.

Pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana dalam KUHP lama diatur secara tersebar dalam beberapa pasal, khususnya Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana tertentu dalam tenggang waktu yang ditentukan, pidana yang dijatuhkan dapat diperberat. Sistem residivisme dalam KUHP lama bersifat limitatif karena hanya berlaku terhadap jenis-jenis tindak pidana yang secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Pengaturan ini menunjukkan bahwa residivisme diposisikan sebagai alasan pemberatan pidana yang didasarkan pada pengulangan perbuatan dalam batasan yang ketat sesuai rumusan undang-undang.[4] Perkembangan sistem hukum pidana nasional kemudian mendorong dilakukannya pembaruan menyeluruh terhadap pengaturan tersebut melalui pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan sebagai pembaruan sistem hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial. Undang-undang tersebut mengusung paradigma baru pemidanaan yang

[2] B. P. M. Putra, "Analisis Yuridis Hak Tersangka Sebagai Pengulang Tindak Pidana (Residivis) Dalam Penyelesaian Secara Restorative Justice," *Journal Wasaka Critical Law Review* 14, no. 1 (2026): 33–47, https://doi.org/https://doi.org/10.48171/ed63vh53.

[3] P. K. Suryantoro, "Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Kota Gorontalo," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (2025): 602–14, https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1579.

[4] Annisa Sabila Sueni S.H. M.H., *Delik–Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis (Delik Terhadap Kehormatan: Pencemaran. Delik-Delik Dalam KUHP: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis)* (Padang: CV Gita Lentera, 2025).

menekankan prinsip individualisasi pidana, proporsionalitas, serta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Meskipun telah disahkan, ketentuan dalam KUHP baru belum berlaku efektif karena masih menunggu masa transisi sebelum diberlakukan secara penuh. Kondisi ini menimbulkan dinamika dalam praktik peradilan pidana, khususnya ketika hakim masih menerapkan ketentuan hukum yang lama, sementara arah kebijakan pemidanaan nasional telah bergeser menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Situasi transisi tersebut berimplikasi pada penafsiran dan penerapan konsep residivisme sebagai alasan pemberatan pidana, terutama dalam perkara narkotika yang secara normatif diatur dalam undang-undang khusus. Keadaan ini menjadi relevan untuk dikaji guna menilai sejauh mana praktik pemidanaan yang berjalan saat ini telah mencerminkan semangat pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana dirumuskan dalam KUHP 2023.[5]

Pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana (residivisme) dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru, residivisme tidak lagi diatur secara tersebar seperti dalam KUHP lama, melainkan ditempatkan sebagai bagian dari alasan pemberatan pidana yang bersifat umum dan terintegrasi dalam sistem pemidanaan modern. Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana diatur dalam Pasal 23 KUHP 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana sebelumnya, pidana yang dijatuhkan dapat diperberat. Pasal tersebut juga mengatur bahwa pemberatan pidana dapat dilakukan apabila pengulangan terjadi dalam tenggang waktu tertentu sejak terpidana selesai menjalani pidana atau sejak pidana tersebut hapus. Lebih lanjut, dalam kerangka individualisasi pidana, Pasal 54 KUHP 2023 menegaskan bahwa dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain tingkat kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku, serta pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Residivisme pada gilirannya menjadi salah satu indikator yang relevan dalam menilai tingkat kesalahan dan efektivitas pidana sebelumnya.[6] Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar hukum yang jelas bagi hakim untuk memperberat pidana terhadap pelaku residivis,

[5] A. J. Syaid S.H. M.Kn, Muhammad Fahrudin S.H., and Ayu Novita Rantika Putri S.H., *Pembaruan Hukum Pidana: Buku Ajar* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2026).

[6] "Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," Pub. L. No. 1 (2023).

dengan tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan tujuan pemidanaan.

Status residivis dalam hukum pidana merujuk pada keadaan ketika seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Doktrin hukum pidana membedakan residivisme ke dalam dua bentuk, yaitu residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum terjadi apabila pelaku mengulangi tindak pidana tanpa mensyaratkan kesamaan jenis perbuatan, sedangkan residivis khusus mensyaratkan adanya pengulangan terhadap tindak pidana yang sejenis sebagaimana secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Residivisme menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena pelaku tidak mengambil pelajaran dari pidana yang telah dijalani sebelumnya.[7] Pengulangan tindak pidana mencerminkan kegagalan pidana sebelumnya dalam mencapai efek jera dan tujuan pembinaan. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa merupakan residivis dan menjadikannya sebagai keadaan yang memberatkan. Putusan tersebut tidak menguraikan secara rinci jenis tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga status residivis dalam perkara ini dipahami sebagai residivis dalam arti umum yang berimplikasi pada pemberatan pidana dalam pertimbangan hakim.

Selain pengaturan umum dalam KUHP, ketentuan mengenai narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini tidak hanya mengatur klasifikasi narkotika dan larangan perbuatannya, tetapi juga menetapkan ancaman pidana yang berat terhadap berbagai bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan.[8] Dalam beberapa ketentuannya, undang-undang tersebut memberikan dasar pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk apabila pelaku merupakan residivis atau mengulangi perbuatan yang sama.[9] Dengan demikian, secara normatif terdapat landasan hukum yang jelas untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemberatan pidana terhadap pelaku residivis secara tegas diatur dalam Pasal 144, yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana narkotika dilakukan oleh residivis, pidana yang dijatuhkan dapat ditambah sebesar sepertiga (1/3) dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pasal yang

[7] D. Darmawati et al., *Inovasi Asesmen Untuk Mengurangi Residivisme: Menerapkan Model Risiko Residivis Dan Asesmen Kriminogenik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

[8] P. D. Hapsari, A. S. Putri, and H. Kerstan, "Legal Policy for Drug Users in Indonesia and the Netherlands," *Journal of Creativity Student* 7, no. 01 (2022): 35–66, https://doi.org/10.15294/jcs.v7i1.36206.

[9] T. Nurfatlah, S. H. K. Abadi, and S. Efendi, "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Unizar Law Review* 7, no. 01 (2024): 90–101, https://doi.org/https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.70.

dilanggar.[10] Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pengulangan tindak pidana narkotika sebagai keadaan yang memperberat kesalahan pelaku dan meningkatkan tingkat bahaya terhadap masyarakat.

Penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan residivisme tindak pidana narkotika. Tinjauan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan fokus kajian, sekaligus menegaskan posisi penelitian yang dilakukan. Berikut tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Pertama, penelitian dari Yulianis Safrinadiya Rahman dan Sri Herlina yang berjudul **"**Tindak Pidana Narkotika oleh Residivis: Analisis Penjatuhan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" yang membahas terkait konfigurasi hukum pelaku residivis yang ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta alasan penjatuhan pidana terhadap residivis narkotika.[11]

Kedua, penelitian dari Josephira Andaresta dan Ratih Damayanti yang berjudul **"**Tinjauan Hukum Terkait Pemidanaan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia" yang membahas terkait pengulangan tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta berfokus pada implementasi pemidanaan dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus residivis narkotika.[12]

Ketiga, penelitian dari Cindy Ajeng Dwindasari dengan judul **"**Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Residivis Narkotika (Studi Putusan Nomor :169/Pid.Sus/2021/Pn Met)" yang membahas terkait pertanggungjawaban pidana pada pelaku yang mengulangi tindak pidana narkotika. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis pada Putusan Nomor :169/Pid.Sus/2021/Pn Met.[13]

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai residivisme dalam tindak pidana narkotika pada umumnya masih berfokus pada pengaturan normatif dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

[10] "Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Pub. L. No. 35 (2009).

[11] Y. S. Rahman and S. Herlina, "Tindak Pidana Narkotika Oleh Residivis: Analisis Penjatuhan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 18, no. 01 (2026): 226–39.

[12] J. Andaresta and R. Damayanti, *Tinjauan Hukum Terkait Pemidanaan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, vol. 2, 2025.

[13] Ajeng Dwindasari Cindy, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Narkotika (Studi Putusan Nomor :169/Pid.Sus/2021/PN Met)," *FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG*, 2022.

berdasarkan hukum positif yang berlaku pada saat perkara diperiksa, sementara kajian yang menelaah penerapan pemberatan pidana residivis dalam perspektif transisi sistem hukum pidana nasional, khususnya dengan menggunakan kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai paradigma pemidanaan baru, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal yang diputus berdasarkan rezim KUHP lama namun ditinjau menggunakan konsep pemidanaan dalam KUHP baru, serta mengkaji implikasi pemberatan pidana terhadap pelaku residivis narkotika melalui perspektif teori tujuan pemidanaan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai konsistensi antara dasar normatif pemberatan pidana dengan praktik pemidanaan yang dijalankan oleh hakim, khususnya dalam memastikan apakah pemberatan pidana terhadap residivis benar-benar berkontribusi terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana dan pembinaan pelaku. Dengan demikian, permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis narkotika dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal apabila ditinjau berdasarkan ketentuan KUHP baru, serta bagaimana implikasi pemberatan pidana tersebut ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dalam mencapai efektivitas pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau literatur hukum sebagai bahan utama untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta konsep hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang diteliti.[14] Metode ini digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis pengaturan residivisme dalam tindak pidana narkotika serta penerapan pemberatan pidana berdasarkan ketentuan KUHP Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memerlukan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan. Adapun pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-

[14] Askin and Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Prenada Media Grup, 2023).

undangan yang berkaitan dengan isu hukum.[15] Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis ketentuan dalam KUHP 2023 dan UU Narkotika sebagai dasar yuridis pemberatan pidana. Sementara itu, pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengetahui penerapan norma hukum oleh hakim dalam praktik konkret.[16] Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku residivis narkotika serta menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Penerapan Pemberatan Pidana terhadap Residivis Narkotika dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal Berdasarkan KUHP Baru

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal merupakan salah satu perkara tindak pidana narkotika yang menarik untuk dianalisis dalam perspektif perkembangan hukum pidana nasional, khususnya berkaitan dengan konsep residivisme sebagai alasan pemberatan pidana. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun serta pidana denda sejumlah satu miliar rupiah, dengan salah satu pertimbangan yang memberatkan adalah status terdakwa sebagai residivis.

Meskipun demikian, putusan tersebut dijatuhkan pada tahun 2024 dengan masih menggunakan kerangka hukum pidana yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (KUHP warisan kolonial), sedangkan sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana penerapan pemberatan pidana terhadap residivis telah sejalan atau belum dengan paradigma pemidanaan modern yang diperkenalkan dalam KUHP Baru. Secara konseptual, residivisme merupakan keadaan di mana seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana

[15] M. Zainuddin and A. D. Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

[16] R. Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[17] Dalam KUHP lama, pengaturan residivisme bersifat fragmentaris dan tersebar dalam beberapa ketentuan khusus, sehingga penerapannya sering kali bergantung pada interpretasi hakim dan tidak memiliki kerangka sistematis yang terpadu.[18] Akibatnya, status residivis dalam praktik peradilan sering hanya dicantumkan sebagai keadaan yang memberatkan tanpa parameter yang jelas mengenai bentuk maupun besaran pemberatan pidana yang harus diterapkan.

Berbeda dengan KUHP lama, KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan residivisme sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang lebih terstruktur.[19] Pasal 23 KUHP Baru memberikan dasar normatif bahwa terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana sebelumnya, pidana dapat diperberat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit mengakui pengulangan tindak pidana sebagai indikator meningkatnya tingkat kesalahan pelaku (*schuld*) sekaligus sebagai dasar legitimasi pemberatan pidana.

Ketentuan tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal, maka dapat dilihat bahwa majelis hakim memang telah mengidentifikasi status residivis sebagai faktor pemberat. Namun demikian, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan sistematis sebagaimana diamanatkan KUHP Baru. Dalam putusan tersebut, hakim hanya menyebut bahwa terdakwa adalah residivis sebagai salah satu keadaan yang memberatkan tanpa menjelaskan secara rinci hubungan antara pengulangan tindak pidana dengan peningkatan tingkat kesalahan pelaku maupun kegagalan pidana sebelumnya dalam mencapai tujuan pemidanaan. Perspektif KUHP Baru, pemberatan pidana terhadap residivis tidak semata-mata bersifat formal, tetapi harus dikaitkan dengan prinsip individualisasi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif dan tujuan perbuatan, sikap batin pelaku,

[17] T. Fianesia and L. Raspati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Pidana Penjara Selama Nihil Terhadap Terdakwa Residivis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 150/Pid. B/2029/PN Pdg)," *Jurnal Hukum Inkracht* 5, no. 3 (2025): 145–145.

[18] I. Lestiawati and K. Syah, *Paradigma Baru Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Hukum, Moral, Dan Kemanusiaan Di Indonesia* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

[19] M. Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46, https://doi.org/https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047.

riwayat hidup, serta kondisi sosial pelaku sebelum menjatuhkan pidana.[20] Dengan demikian, status residivis seharusnya dianalisis sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kepribadian pelaku dan efektivitas pidana sebelumnya.

Apabila ditinjau dari fakta persidangan, terdakwa memperoleh narkotika sebagai imbalan atas pekerjaan memperbaiki sepeda motor, bukan sebagai bagian dari jaringan peredaran narkotika skala besar. Fakta ini menunjukkan adanya dimensi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi tindak pidana yang dilakukan. Dalam kerangka KUHP Baru, kondisi tersebut seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan individualisasi pidana untuk menentukan apakah pemberatan pidana benar-benar diperlukan atau justru diperlukan pendekatan rehabilitatif yang lebih proporsional. Selain itu, Widiartana dan Husain menyebut KUHP Baru menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan pemidanaan modern.[21] Pemberatan pidana terhadap residivis bertujuan mencegah pengulangan tindak pidana melalui efek preventif khusus (*special prevention*). Namun, pemberatan pidana hanya efektif apabila didasarkan pada analisis mendalam mengenai penyebab residivisme.[22] Dalam putusan a quo, pertimbangan hakim tidak menunjukkan analisis mengenai faktor penyebab terdakwa kembali melakukan tindak pidana, sehingga pemberatan pidana tampak lebih bersifat deklaratif daripada substantif.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berkembang dalam KUHP Baru dengan praktik pemidanaan yang masih dipengaruhi paradigma lama yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*). KUHP Baru justru menggeser orientasi pemidanaan menuju pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.[23] Status residivis tidak hanya dipahami sebagai alasan memperberat hukuman, tetapi juga sebagai indikator perlunya evaluasi terhadap efektivitas sistem pemasyarakatan dan pembinaan narapidana. Apabila ketentuan KUHP Baru diterapkan secara konseptual terhadap putusan ini, maka hakim seharusnya menjelaskan secara eksplisit alasan mengapa

[20] M. I. W. Pratama, "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 3 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.24083.

[21] G. Widiartana and S. Hussain, "Judicial Pardon in Contemporary Criminal Verdicts: Balancing Justice, Legal Certainty, and the Utility of Law," *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 4, no. 01 (2025): 1–11, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17346796.

[22] C. Mustafa, "Key Finding: Result of a Qualitative Study of Judicial Perspectives on the Sentencing of Minor Drug Offenders in Indonesia: Structural Inequality," *Qualitative Report* 26, no. 5 (2021): 1678–92, https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4436.

[23] D. Agusta, A. Madjid, and N. Aprilianda, "Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, and Rehabilitation for Restorative Justice," *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 7, no. 01 (2025): 54–68, https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i1.434.

pidana yang lebih berat diperlukan dibandingkan pidana sebelumnya. Argumentasi tersebut penting untuk menunjukkan bahwa pemberatan pidana memiliki rasionalitas hukum yang jelas dan bukan sekadar konsekuensi otomatis dari status residivis. Transparansi pertimbangan ini juga menjadi bagian dari prinsip akuntabilitas putusan pengadilan dalam negara hukum.

B. Implikasi Pemberatan Pidana terhadap Residivis Narkotika Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Pemberatan pidana terhadap pelaku residivis dalam perkara narkotika merupakan kebijakan pemidanaan yang memiliki landasan rasional dalam sistem hukum pidana modern, khususnya apabila ditinjau melalui perspektif utilitarian dalam teori tujuan pemidanaan. Perspektif utilitarian memandang bahwa pidana tidak dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan moral pelaku, melainkan sebagai sarana untuk menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar, terutama dalam mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.[24] Relevansi pemberatan pidana terhadap residivis harus dinilai berdasarkan sejauh mana pidana tersebut mampu mencapai tujuan preventif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal, majelis hakim menjadikan status terdakwa sebagai residivis sebagai keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sejumlah satu miliar rupiah. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menganggap pengulangan tindak pidana sebagai indikator meningkatnya risiko sosial yang ditimbulkan oleh pelaku. Dalam perspektif utilitarian, pandangan ini memiliki dasar teoritis yang kuat, karena residivisme dipahami sebagai bukti bahwa pidana sebelumnya belum berhasil mencegah pelaku melakukan kejahatan kembali. Teori utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham menempatkan pemidanaan sebagai instrumen untuk mencapai "*the greatest happiness of the greatest number*," yaitu menciptakan manfaat terbesar bagi masyarakat.[25] Dalam konteks hukum pidana, manfaat tersebut diwujudkan melalui fungsi pencegahan (*deterrence*). Pidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan, baik melalui pencegahan terhadap pelaku secara individual maupun terhadap masyarakat secara umum. Dengan demikian, pemberatan

[24] N. N. Zahra, N. P. Putrie, and F. Lisnawati, "Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025).

[25] M. K. D. Wijaya et al., "Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Reintegrasi Narapidana: Antara Hak Dan Kewajiban," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025).

pidana terhadap residivis dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan efek pencegahan karena pelaku telah terbukti tidak jera dengan pidana sebelumnya.

Terdapat dua bentuk pencegahan yang menjadi tujuan utama pemidanaan dari sudut pandang utilitarian, yaitu *special prevention* dan *general prevention*. Special prevention bertujuan mencegah pelaku yang sama untuk mengulangi tindak pidana, sedangkan general prevention bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Dalam perkara a quo, pemberatan pidana terhadap terdakwa sebagai residivis secara teoritis diarahkan pada special prevention, yakni memastikan bahwa pidana yang lebih berat mampu mengurangi kemungkinan terdakwa kembali terlibat dalam tindak pidana narkotika.[26]

Tujuan pemidanaan rehabilitatif menempatkan pidana sebagai sarana perbaikan perilaku pelaku melalui proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa kejahatan tidak selalu semata-mata lahir dari niat jahat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemidanaan dalam kerangka rehabilitatif bertujuan mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana dengan cara memperbaiki kondisi personal dan sosial pelaku, bukan hanya dengan memperberat hukuman.[27] Fakta dalam perkara a quo bahwa terdakwa memperoleh narkotika sebagai imbalan jasa menunjukkan adanya dimensi sosial yang relevan untuk dianalisis dalam kerangka rehabilitatif. Pendekatan yang menekankan pembinaan, konseling, atau program rehabilitasi berpotensi lebih efektif dalam menurunkan risiko residivisme dibandingkan sekadar penambahan lamanya pidana penjara. Perspektif ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemidanaan diukur dari perubahan perilaku pelaku dan kemampuannya kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.

Efektivitas *special prevention* bergantung pada rasionalitas penerapan pidana. Teori utilitarian tidak sekadar membenarkan pidana yang lebih berat, tetapi mensyaratkan bahwa pidana tersebut harus benar-benar mampu menghasilkan manfaat preventif. Jika pidana yang dijatuhkan tidak mengubah perilaku pelaku atau tidak menyentuh faktor penyebab kejahatan, maka pemberatan pidana kehilangan justifikasi utilitariannya. Pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak menunjukkan analisis mengenai penyebab terdakwa kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pidana sebelumnya.

[26] M. M. Sadeghi, "An Essay on Contemporary Utilitarianism Justifications of Punishment; from General Deterrence to General Prevention," *Fares Law Research* 7, no. 22 (2025): 131–54.

[27] Nur A. W. and Mallarangeng A. B., "Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1414–21, https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10127.

Ketiadaan evaluasi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pidana yang lebih berat benar-benar dirancang untuk mencegah pengulangan atau hanya menjadi respons formal terhadap status residivis.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh narkotika sebagai imbalan atas jasa memperbaiki sepeda motor dan tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika skala besar. Perspektif utilitarian, kondisi ini penting karena tujuan utama pemidanaan adalah meminimalkan kejahatan secara efektif, bukan sekadar memperberat hukuman.[28] Apabila faktor sosial dan ekonomi menjadi latar belakang tindak pidana, maka pemberatan pidana tanpa intervensi rehabilitatif berpotensi tidak menghasilkan manfaat preventif yang optimal. Pidana dalam kerangka utilitarian yang efektif adalah pidana yang mampu mengurangi probabilitas kejahatan di masa depan dengan biaya sosial seminimal mungkin. Selain *special prevention*, pemberatan pidana terhadap residivis juga memiliki implikasi terhadap *general prevention*. Putusan yang menjatuhkan pidana lebih berat kepada pelaku residivis diharapkan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pengulangan tindak pidana akan memperoleh konsekuensi hukum yang lebih serius. Efek psikologis ini dianggap mampu meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat melalui rasa takut terhadap sanksi pidana. Fungsi *general prevention* menjadi penting karena kejahatan narkotika sering memiliki dampak sosial yang luas dan melibatkan banyak pihak.

Perkara yang dianalisis, putusan hakim tidak menunjukkan adanya pertimbangan mengenai alternatif pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas pencegahan, seperti rehabilitasi atau program pembinaan khusus. Padahal, dalam perspektif utilitarian, pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan yang paling efektif dalam mengurangi kemungkinan kejahatan berulang. Pidana penjara yang lebih lama belum tentu menjadi pilihan paling rasional apabila tidak diiringi strategi perubahan perilaku pelaku. Implikasi lain dari pemberatan pidana terhadap residivis adalah adanya fungsi perlindungan masyarakat melalui pembatasan kebebasan pelaku dengan penjatuhan pidana penjara. Melalui pemidanaan tersebut, pelaku untuk sementara waktu tidak memiliki kesempatan melakukan tindak pidana di tengah masyarakat, sehingga memberikan rasa aman dalam jangka pendek. Dalam perspektif utilitarian, kondisi ini dipandang sebagai bentuk manfaat langsung dari pemidanaan karena mampu menekan potensi terjadinya kejahatan selama pelaku menjalani masa pidana. Namun demikian, manfaat tersebut bersifat sementara

[28] Zahra, Putrie, and Lisnawati, "Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant."

apabila setelah menjalani pidana pelaku kembali melakukan tindak pidana yang sama. Rahmawati et al. menyebut pendekatan utilitarian menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberian pidana dan upaya pembinaan serta rehabilitasi, agar tujuan pencegahan kejahatan dapat tercapai secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas.[29]

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal secara normatif selaras dengan tujuan preventif dalam teori utilitarian, karena bertujuan mencegah pengulangan tindak pidana dan memberikan efek jera. Akan tetapi, secara substantif penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan rasionalitas utilitarian karena pertimbangan hakim belum menunjukkan analisis mendalam mengenai efektivitas pidana dalam mencegah residivisme. Pemberatan pidana masih tampak sebagai respons normatif terhadap status residivis, bukan sebagai kebijakan pemidanaan yang dirancang berdasarkan evaluasi manfaat sosial yang dihasilkan. Implikasi utama dari pemberatan pidana dalam perkara ini menunjukkan bahwa praktik pemidanaan masih memerlukan penguatan pendekatan berbasis tujuan (*goal-oriented sentencing*). Dalam perspektif utilitarian, keberhasilan pemidanaan tidak diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari kemampuannya menurunkan tingkat kejahatan dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pemberatan pidana terhadap residivis narkotika seharusnya diiringi pertimbangan komprehensif mengenai faktor penyebab kejahatan, efektivitas pidana sebelumnya, serta strategi pembinaan yang mampu menghasilkan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat.

C. Analisis Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal dalam Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal memperlihatkan bahwa majelis hakim menjadikan status residivis sebagai salah satu keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pidana yang dijatuhkan berupa lima tahun penjara dan denda satu miliar rupiah menunjukkan adanya respons represif terhadap pengulangan tindak pidana narkotika. Pertimbangan tersebut secara normatif sejalan dengan prinsip pemberatan pidana terhadap residivis dalam sistem hukum pidana positif. Teori tujuan pemidanaan memberikan kerangka evaluatif untuk menilai rasionalitas pemberatan pidana tersebut. Perspektif utilitarian memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai manfaat

[29] M. A. Rahmawati, F. Firdaus, and R. D. Marliyani, "Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utlitarianisme Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–25.

sosial melalui pencegahan kejahatan. Pemberatan pidana terhadap residivis dalam kerangka ini hanya dapat dibenarkan apabila terbukti mampu menurunkan kemungkinan terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Rasionalitas pidana tidak diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari kontribusinya terhadap pengurangan risiko sosial.[30]

Penerapan teori *special prevention* dalam perkara a quo menuntut adanya penjelasan mengenai mengapa pidana sebelumnya tidak efektif dan bagaimana pidana yang dijatuhkan saat ini akan menghasilkan perubahan perilaku pelaku. Putusan tidak menguraikan riwayat pemidanaan terdahulu secara mendalam maupun evaluasi atas kegagalan pidana sebelumnya. Ketiadaan analisis tersebut menyebabkan pemberatan pidana tampak sebagai konsekuensi formal dari status residivis, bukan sebagai hasil pertimbangan preventif yang terukur. Fungsi *general prevention* juga dapat dianalisis dalam perkara ini. Pidana yang lebih berat terhadap residivis memiliki dimensi simbolik berupa pesan kepada masyarakat bahwa pengulangan tindak pidana akan memperoleh konsekuensi yang lebih serius. Pesan tersebut berfungsi memperkuat kepatuhan hukum melalui efek psikologis. Efektivitas *general prevention* bergantung pada konsistensi dan transparansi pertimbangan hakim. Argumentasi yang minim mengenai rasionalitas pemberatan pidana berpotensi melemahkan fungsi edukatif putusan pengadilan sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum.[31]

Tujuan rehabilitatif dalam pemidanaan menekankan perbaikan perilaku pelaku melalui pembinaan dan reintegrasi sosial. Pendekatan rehabilitatif berangkat dari asumsi bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh narkotika sebagai imbalan atas jasa memperbaiki sepeda motor dan tidak terbukti sebagai bagian dari jaringan peredaran narkotika skala besar. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya dimensi sosial yang relevan untuk dipertimbangkan dalam kerangka rehabilitatif. Kerangka rehabilitatif menuntut adanya evaluasi terhadap kebutuhan pembinaan, konseling, atau program rehabilitasi yang dapat menurunkan risiko residivisme. Pidana penjara yang lebih lama tanpa analisis perubahan perilaku berpotensi tidak menghasilkan dampak korektif yang signifikan. Lingkungan lembaga pemasyarakatan yang padat dan minim program pembinaan efektif juga dapat mengurangi peluang keberhasilan rehabilitasi. Rasionalitas pemberatan pidana menjadi lemah apabila tidak disertai strategi perbaikan perilaku yang

[30] Zahra, Putrie, and Lisnawati, "Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant."
[31] Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia."

konkret.[32]

Prinsip proporsionalitas dalam teori pemidanaan modern juga relevan untuk dianalisis. Jumlah barang bukti narkotika dalam perkara ini relatif kecil, sehingga muncul pertanyaan mengenai keseimbangan antara beratnya pidana dan tingkat bahaya konkret yang ditimbulkan. Proporsionalitas menghendaki kesesuaian antara tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan, dan beratnya pidana. Pemberatan pidana yang tidak disertai argumentasi peningkatan tingkat kesalahan berpotensi menimbulkan kesan ketidakseimbangan dalam pemidanaan. Evaluasi menyeluruh terhadap putusan menunjukkan adanya kecenderungan bahwa status residivis diperlakukan sebagai faktor pemberat yang bersifat administratif. Pendekatan tersebut mencerminkan paradigma pemidanaan yang masih berorientasi pada pembalasan dan penegasan otoritas hukum. Paradigma pemidanaan modern menuntut adanya integrasi antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Integrasi tersebut mensyaratkan argumentasi yang transparan mengenai tujuan yang hendak dicapai melalui pidana.[33]

Konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara ini belum menunjukkan analisis komprehensif mengenai keterkaitan antara pengulangan tindak pidana dan kebutuhan pemberatan pidana dalam konteks tujuan pemidanaan. Ketiadaan analisis tersebut menimbulkan kesenjangan antara teori tujuan pemidanaan yang berkembang dalam pembaruan hukum pidana nasional dan praktik pemidanaan yang masih berjalan. Kesenjangan tersebut mencerminkan fase transisi sistem hukum pidana Indonesia menuju paradigma yang lebih rasional dan berbasis tujuan. Implikasi teoretis dari analisis ini menunjukkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis memerlukan justifikasi yang lebih mendalam daripada sekadar pencantuman status pengulangan. Rasionalitas pemidanaan harus didasarkan pada evaluasi efektivitas pidana sebelumnya, analisis faktor kriminogen, serta pertimbangan strategi pembinaan yang mampu mengurangi risiko residivisme. Pendekatan berbasis tujuan akan memperkuat legitimasi putusan pengadilan sekaligus meningkatkan kontribusi pemidanaan terhadap perlindungan masyarakat. Analisis terhadap Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal memperlihatkan bahwa pemberatan pidana secara normatif selaras dengan prinsip preventif dan perlindungan masyarakat. Penerapan teori tujuan pemidanaan secara substantif belum sepenuhnya terwujud dalam pertimbangan hakim. Pemberatan pidana masih lebih dominan sebagai

[32] A. W. and A. B., "Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan."
[33] Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia."

respons terhadap status residivis daripada sebagai kebijakan pemidanaan yang dirancang melalui evaluasi manfaat sosial dan perubahan perilaku pelaku. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan goal-oriented sentencing dalam praktik peradilan pidana narkotika.

SIMPULAN

Penerapan pemberatan pidana terhadap residivis dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal menunjukkan bahwa status residivis telah diakui sebagai keadaan yang memberatkan. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperlihatkan bahwa pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 54. Pertimbangan hakim tidak menguraikan hubungan antara pengulangan tindak pidana dengan peningkatan tingkat kesalahan pelaku maupun evaluasi atas efektivitas pidana sebelumnya. Kondisi ini berimplikasi pada belum terwujudnya paradigma pemidanaan modern yang menuntut argumentasi rasional, proporsional, dan berbasis tujuan dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap residivis.

Implikasi pemberatan pidana terhadap residivis narkotika dalam perspektif teori tujuan pemidanaan menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan retributif, preventif, dan rehabilitatif. Teori utilitarian menempatkan pemidanaan sebagai sarana pencegahan melalui special prevention dan general prevention, sedangkan teori rehabilitatif menekankan perbaikan perilaku pelaku melalui pembinaan dan reintegrasi sosial. Penerapan dalam putusan a quo lebih mencerminkan pendekatan represif yang berorientasi pada pembalasan dan penegasan norma hukum. Ketiadaan analisis terhadap faktor kriminogen dan kebutuhan pembinaan mengurangi efektivitas tujuan preventif dan rehabilitatif yang seharusnya menjadi dasar rasional pemberatan pidana.

Analisis menyeluruh terhadap putusan dalam perspektif teori pemidanaan menunjukkan bahwa pemberatan pidana belum sepenuhnya dirancang sebagai kebijakan penal yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan perubahan perilaku pelaku. Teori pemidanaan modern menuntut integrasi antara perlindungan masyarakat, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan pembinaan pelaku secara berkelanjutan. Implikasi utama dari putusan ini terletak pada perlunya penguatan pendekatan goal-oriented sentencing dalam praktik peradilan pidana narkotika, sehingga pemberatan pidana terhadap residivis tidak berhenti pada legitimasi normatif, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap penurunan residivisme dan efektivitas sistem pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. W., Nur, and Mallarangeng A. B. Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026)

Agusta, D., A. Madjid, and N. Aprilianda. Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, and Rehabilitation for Restorative Justice." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 7, no. 01 (2025)

Andaresta, J., and R. Damayanti. *Tinjauan Hukum Terkait Pemidanaan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*. Vol. 2, 2025.

Arafat, M. Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1, 2025 33-46.

Askin, and Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media Grup, 2023.

Cindy, Ajeng Dwindasari. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Narkotika (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Met). *FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG*, 2022.

Darmawati, D., R. Nur, S. Saharuddin, M. A. Tajuddin, H. Haritsa, and H. Badu. *Inovasi Asesmen Untuk Mengurangi Residivisme: Menerapkan Model Risiko Residivis Dan Asesmen Kriminogenik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

Fianesia, T., and L. Raspati. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Pidana Penjara Selama Nihil Terhadap Terdakwa Residivis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 150/Pid. B/2029/PN Pdg)." *Jurnal Hukum Inkracht* 5, no. 3 (2025): 145–145.

Hapsari, P. D., A. S. Putri, and H. Kerstan. "Legal Policy for Drug Users in Indonesia and the Netherlands." *Journal of Creativity Student* 7, no. 01 (2022) 35-66.

Lestiawati, I., and K. Syah. *Paradigma Baru Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Hukum, Moral, Dan Kemanusiaan Di Indonesia*. CV Eureka Media Aksara, 2025.

Mardiman, V. I. Cornelis, and N. Soekorini. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penjatuhan Pidana Atau Rehabilitasi

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika." *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2025): 136–52.

Muksin, M. R. S. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–47.

Mustafa, C. "Key Finding: Result of a Qualitative Study of Judicial Perspectives on the Sentencing of Minor Drug Offenders in Indonesia: Structural Inequality." *Qualitative*

Nurfatlah, T., S. H. K. Abadi, and S. Efendi. "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Unizar Law Review* 7, no. 01 (2024): 90–101.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pub. L. No. 35 (2009).

Pasal 54 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pub. L. No. 1 (2023).

Pratama, M. I. W. "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 3 (2024).

Putra, B. P. M. "Analisis Yuridis Hak Tersangka Sebagai Pengulang Tindak Pidana (Residivis) Dalam Penyelesaian Secara Restorative Justice." *Journal Wasaka Critical Law Review* 14, no. 1 (2026): 33-47.

Putra, I. E., H. Hartiwiningsih, and A. Zulfiani. Restorative Justice Sebagai Sanksi Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 6, no. 1 (2026)

Rahmalillah, A., Ridwan, and Musmuliadin. "Maraknya Narkotika Di Kabupaten Dompu: Dampak Sosial Dan Solusi Kebijakan Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Rahman, Y. S., and S. Herlina. Tindak Pidana Narkotika Oleh Residivis Analisis Penjatuhan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 18, no. 01 (2026): 226-39.

Rahmawati, M. A., F. Firdaus, and R. D. Marliyani. "Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utlitarianisme Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–25.

Sadeghi, M. M. "An Essay on Contemporary Utilitarianism Justifications of Punishment; from General Deterrence to General Prevention." *Fares Law Research* 7, no. 22 (2025): 131–54.

Sueni S.H. M.H., Annisa Sabila. *Delik–Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan*

Analisis Yuridis (Delik Terhadap Kehormatan: Pencemaran. Delik-Delik Dalam KUHP: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis). Padang: CV Gita Lentera, 2025.

Suryantoro, P. K. "Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Kota Gorontalo." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (2025): 602–14.

Syaid S.H. M.Kn, A. J., Muhammad Fahrudin S.H., and Ayu Novita Rantika Putri S.H. *Pembaruan Hukum Pidana: Buku Ajar*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2026.

Tahir, R., I. G. P. Astawa, A. Widjajanto, M. L. Panggabean, M. M. Rohman, N. P. P. Dewi, and S. R Paminto. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Widiartana, G., and S. Hussain. "Judicial Pardon in Contemporary Criminal Verdicts: Balancing Justice, Legal Certainty, and the Utility of Law." *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 4, no. 01 (2025)

Wijaya, M. K. D., A. V. Kinayungan, P. K. Dewi, and M. A. Pratama. "Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Reintegrasi Narapidana: Antara Hak Dan Kewajiban." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025).

Zahra, N. N., N. P. Putrie, and F. Lisnawati. "Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025).

Zainuddin, M., and A. D. Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal (n.d.).